



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي اچيه تنقه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur tentang tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Dinas adalah unsur pelaksana daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

**BAB II**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap pokok ketetapan dan/atau sanksi administrasi yang tercantum dalam SKRD, STRD dan dokumen lainnya.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan oleh:
  - a. Bupati dalam hal jumlah Retribusi lebih besar dari Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); dan
  - b. Kepala Dinas dalam hal jumlah Retribusi sama dengan atau lebih kecil dari Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemberian Keringanan dengan Angsuran dan**  
**Penundaan Pembayaran Retribusi**

**Pasal 3**

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga Wajib Retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
  - a. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
  - b. jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Persyaratan yang mendukung permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. surat permohonan pengangsuran atau penundaan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
  - b. fotocopi KTP; dan
  - c. fotocopi SKRD dan/atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilampaui dalam hal Wajib Retribusi mengalami keadaan diluar kekuasaan Wajib Retribusi sehingga Wajib Retribusi tidak mampu melunasi utang retribusi tepat pada waktunya.

#### Pasal 4

- (1) Angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi dengan angsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penundaan atas piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi untuk permohonan penundaan atas utang retribusi berupa retribusi yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang retribusi yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sejumlah utang retribusi yang ditunda pelunasannya.
- (3) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang retribusi.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih dengan menerbitkan STRD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

#### Pasal 6

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi;
  - b. menyetujui jumlah angsuran retribusi dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan pertimbangan Bupati atau Kepala Dinas; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Retribusi.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran Penundaan Pembayaran Retribusi.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 7

- (1) Bupati atau Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi:
  - a. karena kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi; atau
  - b. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (3) Pengurangan dan/atau pembebasan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk penggunaan fungsi sosial dan keagamaan serta apabila terjadi *force majeure* yaitu bencana alam, kebakaran dan kerusakan.
- (4) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta:
  - a. jumlah pembayaran dan besarnya pengurangan retribusi yang dimohon; dan
  - b. jumlah pembayaran retribusi dan jumlah pembebasan yang dimohon.
- (5) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati atau Kepala Dinas menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Bupati atau Kepala Dinas tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Retribusi, dan Surat Keputusan Persetujuan Pengurangan Pembayaran Retribusi atau Surat Keputusan Persetujuan Pembebasan Pembayaran Retribusi harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut berakhir.
- (7) Kondisi tertentu objek retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah objek retribusi yang Wajib Retribusinya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (8) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- (9) Ketentuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. melampirkan dokumen :
    1. fotokopi KTP pemohon;
    2. fotokopi SKRD dan/atau STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
    3. dalam hal kondisi *force majeure* dilampiri surat keterangan keadaan *force majeure* dari Wajib Retribusi dalam hal objek retribusi terkena bencana alam, kebakaran, dan kerusakan yang diketahui oleh kepala kampung setempat.

4. dalam hal wajib retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (10) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kerusakan.

#### Pasal 8

Pengurangan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan:

- a. maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); atau
- b. maksimal sebesar 100% (seratus persen) dari Retribusi yang terutang dalam hal objek retribusi untuk pengguna fungsi sosial dan keagamaan serta objek retribusi terkena *force majeure* yaitu bencana alam, kebakaran, dan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

### BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 9 Maret 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 9 Maret 2015

Sekretaris Daerah,

Drs. H. TAUFIK, MM

Pembina Utama Madya

Nip.19550812 197512 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 366

W/M